Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Klaten, Jawa Tengah 57424
(0272) 321020
https://www.rsupsoeradji.id

20 April 2026

Nomor : PS.08.03/D.XXI/4365/2026
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2025 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Yth. Inspektur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Menindaklanjuti Surat dari Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PS.08.03/G/1338/2025 Hal: Pemberitahuan Pengisian SPT Tahunan dan e-LHKPN Tahun 2025 (Lapor Tahun 2026) di Lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 31 Desember 2025, bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2026 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten melalui *Portal E-Office*, sebagai berikut:

1. REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) s.d 31 MARET 2026

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara (PNS, PPK, BLU, dll)	1.123
	a. Wajib LHKPN	29
	b. Tidak Wajib LHKPN	1.094
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	29
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN (a)	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	1.122
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (b)	1
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (a + b)	1

2. Terdapat 1 (satu) orang yang tercatat belum melaporkan SPT Tahunan atas nama dr. Azzaky, Sp.PD. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.05.01/MENKES/149/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Data kepegawaian yang bersangkutan belum dapat dikeluarkan dari Sistem Informasi Kepegawaian (aplikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SIMKA) karena saat ini masih dalam proses upaya administratif/keberatan/banding di Mahkamah Agung.

3. Sebagai upaya mencapai target kepatuhan pelaporan SPT 100%, Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro telah mengajukan permohonan pengecualian/dispensasi atas nama dr. Azzaki Sp.PD NIP. 198512202019021001 untuk tidak diwajibkan menyampaikan Laporan SPT tahun 2025 (Lapor tahun 2026) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PS.08.03/D.XXI/3876/2026 tanggal 9 April 2026 Hal: Permohonan Tidak Wajib Lapor SPT Pegawai RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten a.n. dr. Azzaky, Sp.PD, surat kami sampaikan terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,



dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K) Hip and Knee
NIP 198006212009121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).